

Data UIP

Nama Maruji,S.Pi
Kontak 081333247875
Email dpktangkapjatim@yahoo.com

Informasi Utama

Menjebol Dokumen Kapal

Tanggal Inisiatif 2015-01-30
Kategori Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat
Kriteria
Memperkenalkan Pendekatan Baru
Meningkatkan Efisiensi
Meminta Umpan Balik dari Warga
Keadilan dan Kemudahan akses pelayanan bagi kelompok rentan
Membangun Kemitraan

Menjebol Dokumen Kapal

Ringkasan singkat

Video Menjebol Dokumen Kapal dapat dilihat melalui youtube

: <https://www.youtube.com/watch?v=9ox1Wxbq-NU>

Berdasarkan data statistik perikanan tangkap di Jawa Timur terdapat 57.000 armada penangkapan ikan berbagai ukuran, sedangkan armada yang memerlukan izin kewenangan pemerintah provinsi ukuran >10-30 GT sebanyak kurang lebih 6.500 unit, sedangkan sampai dengan akhir tahun 2012 jumlah kapal yang memiliki izin baru sebanyak 1.050 unit (< 20%), sehingga lebih dari 80 % belum memiliki izin. Permasalahan Tidak dimilikinya dokumen kapal perikanan tersebut karena beberapa hal sebagai berikut :

- a. Jarak dengan tempat nelayan dengan Kantor pemberi perijinan sangat jauh
- b. Waktu Kapal nelayan di pelabuhan sedikit
- c. Biaya pengurusan dokumen kapal dirasa sangat tinggi.
- d. Prosedur pengurusan berbelit-belit

Berkaitan dengan permasalahan tersebut Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur memberikan fasilitas kemudahan dalam mendapatkan izin usaha penangkapan ikan dengan inovasi “ Menjebol dokumen Kapal “ yaitu Pelayanan perijinan dengan menjemput Bola pengurusan dokumen kapal dan izin usaha penangkapan ikan. Inovasi ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai stake holder yang terkait dengan perijinan antara lain : Kesyahbandaran, Dinas perhubungan, dan P2T (Pelayanan dan Perijinan Terpadu).

Adapun dampak yang terjadi pasca dilakukan fasilitasi peningkatan pelayanan dengan cara jemput bola, antara lain :

- a. Dampak bagi masyarakat nelayan : Status kapal menjadi legal, Hasil tangkapan bisa di ekspor karena telah memenuhi syarat yang ditentukan , Merasa aman dan nyaman dari petugas pengawas, Merasa Mudah dalam mengukur dokumen kapal dan izin usaha penangkapan ikan
- b. Dampak dan manfaat bagi Pemerintah : Jumlah kapal terdata, Pembinaan ke nelayan lebih mudah, Pengendalian pemamfaatn sumberdaya perikanan, Menjaga over fishing (tangkap lebih)
- a) Dampak dan Manfaat bagi swasta (eksportir) : Kejelasan status hasil tangkapan (kapal yang digunakan, alat tangkap yg digunakan, daerah operasionalnya dan watu penangkapan) , Barang dapat ditemia oleh importir (negara tujuan/ pasar)

Proposal

Analisis Masalah

Apa masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakannya inisiatif ini?

Keanggotaan Indonesia dalam Regional Fisheries Management Organization (RFMOs) sangat memberikan arti bagi kemajuan perikanan di tanah air, karena Indonesia dapat memasarkan produk tuna, yang sebagian besar konsumennya adalah pasar Internasional. seperti Jepang, Taiwan dan Uni Eropa.

Namun demikian terdapat beberapa persyaratan dalam keanggotaan RFMO, diantaranya Kapal penangkap ikan harus didaftarkan dan memiliki dokumen resmi dalam usaha penangkapan ikan. Apabila kapal penangkap ikan tidak didaftarkan di RFMOs kapal dianggap melakukan kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah (illegal) di wilayah pengelolaan RFMO. Kapal tersebut akan

masuk dalam IUU Vessel List RFMOs yang berdampak pada penolakan produk/ikan hasil tangkapan oleh pasar.

Berdasarkan data statistik perikanan tangkap di Jawa Timur terdapat 57.000 armada penangkapan ikan berbagai ukuran, sedangkan armada yang memerlukan izin kewenangan pemerintah provinsi ukuran >10-30 GT sebanyak kurang lebih 6.500 unit, sedangkan sampai dengan akhir tahun 2012 jumlah kapal yang memiliki izin baru sebanyak 1.050 unit (< 20%), sehingga lebih dari 80 % belum memiliki izin.

Meskipun tidak memiliki dokumen kapal perikanan & izin menangkap ikan, kapal kapal tersebut tetap menangkap ikan, karena kegiatan menangkap ikan dilakukan oleh nelayan secara turun - menurun dari generasi pendahulunya ke generasi penerus.

Permasalahan Tidak dimilikinya dokumen kapal perikanan tersebut karena beberapa hal sebagai berikut :

a. Jarak dengan tempat nelayan dengan Kantor pemberi perijinan sangat jauh :

- 1). pengurusan dokumen kapal tersebut dilakukan di syahbandar perhubungan laut yang berada di Kantor Kesyahbandaran Utama (KS) Tanjung Perak Surabaya,
- 2). Kantor Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (KSOP)
- 3). Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan (UPP) yang ada di pelabuhan umum.
- 3).Keberadaan kantor pelayanan dokumen kapal sebagian besar ada di wilayah pantai utara Jawa Timur.

b. Waktu Kapal nelayan di pelabuhan sedikit

Sebagai gambaran durasi waktu operasi penangkapan ikan di laut (trip) kapal 10 - 30 GT rata - rata selama 7 hingga 15 hari sehingga hanya sedikit waktu tersisa saat didarat.

c. Biaya pengurusan dokumen kapal dirasa sangat tinggi.

Biaya pengurusan dokumen kapal meliputi biaya transportasi, biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya administrasi proses, administrasi persyaratan - persyaratan yang dibutuhkan, biaya penggandaan & meterai, transport dalam rangka pengukuran & pemeriksaan kapal dan biaya tak terduga.

d. Prosedur pengurusan berbelit-belit

Berkaitan dengan permasalahan tersebut Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur memberikan fasilitas kemudahan dalam mendapatkan izin usaha penangkapan ikan dengan inovasi " Menjebol dokumen Kapal " yaitu Pelayanan perijinan dengan menjemput Bola pengurusan dokumen kapal dan izin usaha penangkapan ikan.

Pendekatan Strategis

Siapa saja yang telah mengusulkan pemecahannya dan bagaimana inisiatif ini telah memecahkan masalah tersebut?

Ide pemecahan permasalahan diinisiasi Kepala dinas Perikanan dan kelautan Provinsi Jawa Timur yang pada tahap awal mengadakan rapat staf untuk membahas keluhan nelayan terkait pengurusan dokumen kapal dan diputuskan bahwa Pemerintah yang dalam hal ini dinas perikanan dan kelautan harus hadir memberikan failitasi kemudahan pada nelayan yang akan mengurus dokumen.

Fasilitasi pengurusan dokumen kapal adalah kegiatan membantu nelayan dalam pengurusan dokumen kapal perikanan dimulai dengan pendataan kapal yang belum memiliki izin sampai dokumen izin tersebut diterima oleh nelayan. Fasilitasi telah dilaksanakan di Kab. Probolinggo, Kab. Jember, Kab. Banyuwangi, Kab. Tulungagung, Kab. Malang, Kab. Tuban, Kab. Lamongan Kab.

Sumenep. Jenis izin yang difasilitasi meliputi pengurusan surat ukur, Gross Akte, Pas Besar, Sertifikat Kelaikan dan pengawakan, SIUP dan SIPI/SIKPI.

Kegiatan pengukuran kapal dilokasi pelabuhan perikanan dibutuhkan kerjasama dan kehadiran kesyahbandaran, dinas perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, Pelabuhan Perikanan dan Dinas Perhubungan dan lalau lintas angkutan jalan Provinsi Jawa Timur. Petugas ukur akan dilakukan oleh ahli ukur yang ada di KSOP/UPP yang memiliki sertifikat keahlian dibantu oleh petugas Dishub LLAJ, DPK & PP.

Guna mempercepat pelayanan perizinan perikanan dilakukan pelayanan jemput bola di sentra-sentra nelayan dengan mobil keliling. Pelayanan jemput bola dengan mobil keliling melibatkan seluruh instansi terkait dengan mobil pelayanan yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan perizinan terpadu. Pelayanan ini dimaksudkan untukmendekatkan tempat pelayanan segingga nelayan tidak melakukan perjalanan jauh dari lokasi nelayan.

Karena sebelumnya dilakukan rapat koordinasi dan disepakati tentang persyaratan yang dipelukan makan biaya yang dibutuhkan untuk penggandaan admistrasi dan persyaratan yang dibutuhkan ringan. Biaya yang menjadi beban nelayan hanya beban yang tertuang pada peraturan pemerintah terkait dengan pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pengurusan dokumen kapal - dokumen kapal dilakukan secara bertahap dengan urutan - urutan pengurusan dokumen kapal sebagai berikut :

- a. Tahap awal kapal harus dilakukan pengukuran oleh ahli ukur, produk / surat yang merupakan hasil pengukuran dinamakan surat ukur.
- b. Setelah kapal tersebut memiliki surat ukur, kapal tersebut harus didaftarkan sebagai bukti kepemilikan kapal. Produk/surat pendaftaran kapal berupa Gross Akte (GA) yang dikeluarkan oleh Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak.
- c. Surat Ukur dan Gross Akte yang miliki, sebagai dasar untuk mendaftarkan tanda kebangsaan kapal sebagai dasar bahwa kapal tersebut merupakan kapal berbendera indonesia.
- d. Setelah kapal tersebut ditentukan ukuran kapal dengan satuan Tonase, telah didaftarkan, memiliki kebangsaan / asal kapal, selanjutnya di lakukan pemeriksaan oleh petugas marine tentang kelayakan kapal/ & pengawakan sehingga kapal tersebut dinyatakan layak untuk berlayar. Tahapan ini produk yang dihasilkan berupa sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal perikanan.

Tujuan Utama :

Tujuan utama dari inovasi ini adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, yang selama ini tidak ada waktu untuk mengurus perijinan disamping jaraknya yang cukup jauh dengan tempat pengurusan.

Kelompok Sasaran :

Kelompok sasaran adalah pemilik kapal perikanan yang belum berizin jumlahnya masih cukup banyak.

Dalam hal apa inisiatif ini kreatif dan inovatif

Pelayanan model jemput bola ini merupakan ide orisinil dan pertama di Indonesia.

Dikatakan kreatif karena :

- a. Pengukuran kapal terpadu

Pengukuran Kapal dilokasi pelabuhan perikanan dibutuhkan kerjasama dan kehadiran

kesyahbandaran, dinas perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, Pelabuhan Perikanan dan Dinas Perhubungan dan lalu lintas angkutan jalan Provinsi Jawa Timur. Petugas ukur akan dilakukan oleh ahli ukur yang ada di KSOP/UPP yang memiliki sertifikat keahlian dibantu oleh petugas Dishub LLAJ, DPK & PP.

b. Biaya Murah

Biaya yang dibutuhkan hanya untuk penggandaan administrasi dan persyaratan yang dibutuhkan ringan. Biaya yang menjadi beban nelayan hanya beban yang tertuang pada peraturan pemerintah terkait dengan pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

c. Jemput Bola

Guna mempercepat pelayanan perizinan perikanan dilakukan pelayanan jemput bola di sentra-sentra nelayan dengan mobil keliling. Pelayanan jemput bola dengan mobil keliling melibatkan seluruh instansi terkait dengan mobil pelayanan yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan perizinan terpadu.

d. Unit Reaksi Cepat

merupakan lembaga non struktural yang terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris, Anggota dengan tugas-tugas yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.

Pelaksanaan dan Penerapan

Bagaimana strategi ini dilaksanakan?

Inovasi ini dimulai pada akhir tahun 2012 yang terus berkembang dengan kronologis sebagai berikut :

1. Tahun 2012

- a. Melakukan identifikasi permasalahan terkait dengan rendahnya izin usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan.
- b. Rapat forum koordinasi pengelolaan sumberdaya ikan (FKPPS) dengan menghadirkan seluruh stakeholder terkait. Selanjutnya dirumuskan syarat dan mekanisme pengurusan dokumen kapal dan izin usaha penangkapan ikan
- c. Rapat Lanjutan yang dihadiri oleh instansi terkait (Kantor Kesyahbandaran Utama Surabaya, Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Jalan Provinsi Jawa Timur, Kantor Unit pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Jawa Timur).
- d. Dilakukan sosialisasi dan pelaksanaan pelayanan menjemput bola (Menjebol) dokumen kapal di 4 lokasi (Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Kab. Trenggalek, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pondokdadap Kab. Malang, PPP Puger Jember dan PPP Paiton Kab. Probolinggo), terealisasi izin baru dan perpanjangan SIPI & SIKPI sebanyak 834 unit kapal.

2. Tahun 2013

Dilakukan kegiatan lanjutan Pelayanan menjemput bola Dokumen kapal dan Izin Usaha penangkapan ikan di Kab. Tuban , Kab. Lamongan Kab. Sumenep dan Kab. Banyuwangi), terealisasi izin baru dan perpanjangan SIPI & SIKPI sebanyak 1.535 unit kapal.

3, Tahun 2014

Dilakukan kegiatan lanjutan Pelayanan menjemput bola Dokumen kapal dan Izin Usaha penangkapan ikan di Kab. Tulungagung , Kab. Lamongan dan Kab. Trenggalek), terealisasi izin baru dan perpanjangan SIPI & SIKPI sebanyak 879 unit kapal.

4. Tahun 2015

Dilakukan kegiatan lanjutan Pelayanan menjemput bola Dokumen kapal dan Izin Usaha penangkapan ikan di Kab. Tuban , Kab. Lamongan Kab. Sumenep dan Kab. Malang), terealisasi izin baru dan perpanjangan SIPI & SIKPI sebanyak 1.912 unit kapal.

Berkaitan dengan izin kapal penangkapan yang melibatkan instansi terkait, maka ada beberapa langkah yang dilaksanakan yaitu :

Pertama, Rapat koordinasi

Yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dengan Rapat berkoordinasi instansi terkait antara lain : Syahbandar Utama Tanjung Perak, KSOP, UPP, Pelabuhan perikanan, Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Provinsi Jawa Timur & Dinas Perhubungan dan Lalu lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur.

Kedua, menyusun rencana kerja, mekanisme dan persyaratan yang diperlukan. Koordinasi dilakukan di awal tahun sebelum kegiatan pemberkasan di mulai. Sebagai narasumber dalam kegiatan dimaksud terdiri dari syahbandar utama tanjung Perak, Kepala P2T provinsi Jawa Timur, Dinas Perikanan dan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perhubungan & Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Ketiga, Sosialisasi

Setelah dibahas dengan instansi terkait perijinan tentang berbagai masalah serta mekanisme perijinan langkah berikutnya yang dilakukan adalah dengan mensosialisasikan kepada nelayan agar diperoleh gambaran yang jelas tentang persyaratan, mekanisme, prosedur juga waktu pelaksanaan.

Keempat, Pelaksanaan Pelayanan menjemput bola

Pelayanan Jemput Bola Izin Usaha Penangkapan Ikan yaitu bentuk pelayanan dimana petugas dalam hal ini tim yang terdiri dari berbagai instansi yang terkait hadir pada sentra-sentra pendaratan ikan untuk memberikan pelayanan penyusunan dokumen kapal dan izin usaha penangkapan ikan. Diharapkan dengan kehadiran tim tersebut pada sentra pendaratan ikan dapat menjelaskan segala persyaratan dan mekanisme dalam pengurusan dokumen kapal dan izin usaha penangkapan ikan. Kegiatan pelayanan perizinan usaha penangkapan dengan model jemput bola diharapkan masyarakat merasa dimudahkan dalam mengurus dokumen kapal dan izin usaha penangkapan ikan baik terhadap efisiensi (waktu yang dibutuhkan) dan biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian dokumen kapal dan izin usaha penangkapan ikan. Dengan kehadiran tim di sentra - sentra pendaratan ikan, diharapkan pula jumlah pemohon pengurusan dokumen kapal dan izin usaha penangkapan menjadi banyak dan menjadi banyak lagi jika dilakukan pada banyak sentra pendaratan ikan

File Pendukung : [Menjemput Bola Perijinan Kapal Nelayan kab. Tenggalak .jpg](#)

Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan?

a. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.

Peran Dinas dalam hal ini sebagai penggagas kegiatan fasilitasi dokumen kapal perikanan dengan pola jemput bola. Disamping itu berperan sebagai pembina usaha penangkapan ikan dan kebijakan pengelolaan perikanan tangkap.

b. Dinas Perhubungan dan Lalu lintas Angkutan Jalan (Dishub & LLAJ)

Dishub & LLAJ bertugas melaksanakan kampanye keselamatan pelayaran..

c. Kesyahbandaran

Peran kesyahbandaran dalam kegiatan fasilitasi dokumen kapal perikanan dengan pola jemput bola adalah mengeluarkan surat ukur, gross akte, pas besar dan sertifikat kelaikan dan pengawakan

kapal perikanan.

d. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan perizinan Terpadu (UPT-P2T)

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur No. 77 Tahun 2010, P2T merupakan instansi yang menyelenggarakan perizinan bidang perikanan.

e. Nelayan

Selaku pemilik kapal perikanan harus mendaftarkan kapalnya serta melengkapi surat-surat yang menjadi persyaratan yang dibutuhkan untuk pengurusan dokumen kapal.

f. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL)

TNI-AL melakukan penertiban kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

g. Polisi Perairan (POLAIR)

POLAIR melakukan penertiban kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal

h. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)

Peran HNSI dalam kegiatan fasilitasi pengurusan dokumen kapal perikanan sebagai forum berkomonikasi nelayan dengan instansi pemerintah penyelenggaraan layanan dokumen kapal.

Sumber daya apa saja yang digunakan untuk inisiatif ini dan bagaimana sumber daya itu dimobilisasi?

a. Sumberdaya Manusia

Pengurusan dokumen kapal terdiri dari beberapa tahapan diawali dengan pendataan kapal, pengukuran dan pemeriksaan fisik kapal & alat penangkap ikan, telah dimiliki ahli ukur kapal di KSOP & UPP kesahbandaran umum dan petugas cek fisik kapal perikanan di Dinas Perikanan dan Kelautan Kab./Kota serta di Pelabuhan Perikanan. SDM perizinan di Pelabuhan Perikanan yang memiliki kompetensi siap membimbing nelayan dalam melengkapi dokumen yang dibutuhkan dan siap memberikan pendamping selama proses perizinan.

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur

Pelayanan fasilitasi dokumen kapal dengan pola jempot bola pembiyaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 - 2015. Biaya tersebut terdiri dari biaya Sosialisasi, koordinasi dengan instansi terkait Rata-rata sebesar Rp. 150.000.000, per tahun

c. Swadaya Masyarakat

Biaya bersumber dari swadaya masyarakat diperuntukan berkenaan dengan pembebanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus ditanggung oleh pemilik kapal, biaya penggandaan dokumen/ATK yang berkaitan persyaratan dan transportasi koordinator nelayan.

d. Sumberdaya Teknis

Kapal perikanan tersebut berada berpangkalan di Pelabuhan Perikanan UPT Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Pelabuhan Perikanan tersebut member pelayanan teknis meliputi pelayanan kesyahbandaran perikanan, SHTI, Lookbook, tambat labuh, pembengkelan, pengisian BBM dan lain lain.

e. Peraturan Perundangan

Terdapat beberapa peraturan perundangan yang memberikan perlindungan hukum bagi nelayan yang mengoperasikan kapal perikanan. Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan memerintahkan jajaran yang ada dibawahnya agar mengambil langkah langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk memberikan jaminan kesejahteraan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi nelayan. Diperintahkan kepada Menteri Perhubungan memberikan kemudahan dalam proses sertifikasi pengawakan kapal perikanan dan pengurusan Gross Akte kapal perikanan.

Apa saja keluaran(output) yang paling berhasil?

Keluaran kegiatan fasilitasi dokumen kapal dengan pola jemput bola yang dinilai paling berhasil adalah jumlah kapal perikanan yang memiliki dokumen kapal & izin perikanan jumlahnya naik signifikan.

- a. Sebagai gambaran penerbitan dokumen dan izin usaha perikanan tangkap sebelum dilakukan program fasilitasi pengurusan dokumen kapal penangkapan (2010 - 2012) rata rata penerbitan izin SIPI & SIKPI BARU sebanyak 260 izin perikanan dan setelah program sebanyak 447 sehingga terjadi kenaikan 71,92 %.
- b. Terbentuknya petugas pembantu pelayanan perizinan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan
- c. Terbitnya dokumen kapal Perikanan, terdiri dari :
 1. Surat Ukur
 2. Gross Akte
 3. Pas Besar
 4. Sertifikat kelaikan dan Pengawakan Kapal Perikanan
- d. Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap
 1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
 2. Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI)
 3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan

Sistem apa saja yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi kegiatan?

Pelaksanaan kegiatan inovasi terhadap system dan mekanisme percepatan perizinan usaha penangkapan ikan bagi nelayan melalui cara jemput Bola, sangat efektif karena dapat meningkatkan jumlah pemohon baru perizinan usaha penangkapan ikan hingga 300 %, perlu dilakukan pemantauan terkait pemanfaatan dan pengamanan terhadap dokumen yang sudah diterima. Diantara kegiatan pemantauan yang dilakukan adalah :

- a) Meningkatkan aktifitas pengawasan terpadu lintas instansi pengawas di laut untuk memberikan pembinaan dan efek jera kepada pelaku usaha yang sering mengabaikan faktor-faktor dokumen ataupun keselamatan dilaut, sehingga nelayan selalu waspada dan mematuhi aturan yang berlaku baik aturan keselamatan kapal berlayar maupun aturan yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya ikan, agar sumberdaya ikan yang dieksploitasi tidak terjadi kepunahan ataupun tidak terjadi konflik antar nelayan akibat berebut potensi ikan di laut.
- b) Mengintensifkan koordinasi lintas stakeholder terkait dengan perizinan dan pemanfaatan sumberdaya ikan agar segala sesuatu yang perlu diketahui oleh nelayan dapat terinformasikan dan

memilimalisir kesalahan dan mengefektifkan kegiatan.

- c) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kapal-kapal yang beroperasi, khususnya yang perlu dilakukan di pelabuhan perikanan tempat pemberangkatan kapal dan bongkar hasil tangkapan, sehingga seluruh kapal yang berangkat memenuhi syarat untuk melakukan usaha penangkapan ikan.
- d) Nelayan yang telah mendapatkan dan melengkapi dokumen kapal dan perizinan selalu memperpanjang dokumen kapal atau perizinan yang akan dan telah jatuh tempo
- e) Melakukan operasi gabungan di laut dan di pelabuhan Perikanan
- f) Memberlakukan wajib izin bagi kapal perikanan yang akan berlayar sehingga dapat diketahui legalitas kapalnya

Apa saja kendala utama yang dihadapi dan bagaimana kendala tersebut dapat diatasi?

a. Kendala :

Sehubungan dengan latar belakang nelayan dengan pendidikan rendah, agak sulit menerima penjelasan tentang persyaratan dan mekanisme yang perlu dilakukan oleh nelayan dalam mengurus dokumen dan perizinan usaha penangkapan ikan,

Solusi :

Melakukan sosialisasi secara periodic dan sesuai dengan kondisi dan kultur nelayan

b. Kendala :

Sering terbentur waktu antara kesiapan petugas dan kesiapan nelayan untuk pelaksanaan inovasi, karena nelayan tetap mementingkan waktunya untuk pergi ke laut saat musim ikan, sehingga petugas harus mengikuti kesiapan nelayan pada saat tidak melaut.

Solusi :

Menyusun jadwal pelaksanaan Menjebol dokumen kapal menyesuaikan dengan aktifitas nelayan. Jadwal Pelaksanaan ditetapkan pada saat nelayan pakeklik (tidak ada operasi penangkapan Ikan) atau bulan - bulan terjadinya ombak / angin ekstrim. Jadwal pelaksanaan disusun bersama pada saat sosialisasi di sentra - sentra nelayan.

c. Kendala :

Sering terjadi ketidak sesuaian waktu antar petugas yang berlainan unit kerjanya.

Solusi :

Menyusun jadwal pelaksanaan bersama sama secara dini agar diperoleh waktu yang tepat.

d. Kendala :

Keterbatasan petugas dari masing-masing instansi terkait (Kesyahbandaran Umum, Dinas perikanan dan kelautan, kantor Pelayanan Perizinan terpadu Jawa Timur dan Petugas di Lapangan), sehingga perolehan hasil pengukuran dan proses lainnya tidak bisa maksimal.

Solusi :

Mengusulkan penambahan personil yang berkompeten.

e. Kendala :

Nelayan sering mengabaikan penjelasan terkait dengan hal-hal yang mudah tetapi urgen untuk dipenuhi yaitu, memberikan fotocopy kelengkapan persyaratan seperti Kartu tanda penduduk (KTP) namanya dioret-2, Nomor KTP tidak terbaca dengan jelas, yang mengakibatkan keraguan bagi petugas saat memasukkan data, sehingga sering

terjadi keterlambatan proses penyelesaian dokumen akibat KTP harus meminta ulang kepada petugas yang ada di daerah.

Solusi :

Meningkatkan pendampingan terus menerus oleh petugas perizinan di Pelabuhan Perikanan UPT Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.

Dampak dan Keberlanjutan

Apa saja manfaat utama yang dihasilkan inisiatif ini?

Pelayanan dokumen kapal dan perizinan usaha penangkapan ikan dengan cara jemput bola, merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengutamakan keiklasan dan kepedulian dari individu maupun instansi terkait, untuk memahami kesulitan nelayan dalam melengkapi dokumen kapal dan perizinan usaha penangkapan ikannya. Adapun dampak yang terjadi pasca dilakukan fasilitasi peningkatan pelayanan dengan cara jemput bola, antara lain :

1. Dampak bagi masyarakat nelayan :

- a. Status kapal menjadi legal
- b. Hasil tangkapan bisa di ekspor, karena telah memenuhi syarat yang ditentukan
- c. Merasa aman dan nyaman dari petugas pengawas
- d. Merasa Mudah dalam mengurus dokumen kapal dan izin usaha penangkapan ikan

2. Dampak dan manfaat bagi Pemerintah :

- a. Jumlah kapal terdata
- b. Pembinaan ke nelayan lebih mudah
- c. Pengendalian pemamfaatn sumberdaya perikanan
- d. Menjaga over fishing (tangkap lebih)

3. Dampak dan Manfaat bagi swasta (eksportir)

- a. Kejelasan status hasil tangkapan (kapal yang digunakan, alat
- b. tangkap yg digunakan, daerah operasionalnya dan waktu penangkapan)
- c. Barang dapat ditemia oleh importir (negara tujuan/ pasar)

selain dampak di atas, dampak langsung yang dirasakan oleh nelayan dapat disampaikan sebagaimana testimony dibawah ini:

1. Bp. H. Bandi, 54 th, Nelayan, Pondokdadap Kab. Malang.

“Dulu mengurus dokumen kapal sulit dan saya tidak tahu caranya, sekarang saya sudah dapat suratnya dan mudah sekali”

2. Bp. H. Bukhori, 48 th, Nelayan, Pondokdadap Kab. Malang.

“Saya pernah mengurus dokumen kapal tapi tidak jadi jadi dan dibohongi calo, saya terimakasih kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, telah membantu saya, saya sudah mendapat ijin, mudah dan gratis. Trimakasih”

Apakah inisiatif ini berkelanjutan dan direplikasi?

- a. Kerkaitan dengan persyaratan dalam pengurusan dokumen kapal pemerintah perlu merubah peraturan menteri perhubungan yang terkait dengan penyederhanaan persyaratan dan siplifikasi mekanisme penerbitan izin dokumen kapal penangkap ikan skala kecil tradisional tidak bisa disamakan dengan dokumen kapal modern kapal besi yang dimiliki oleh perusahaan besar.
- b. Persyaratan perizinan perikanan tidak didasarkan pada dokumen kapal sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan dan peraturan dibawahnya. Namun perlu mensyaratkan dokumen Buku Kapal Perikanan dan Penandaan Kapal Perikanan sebagai dasar penerbitan izin.
- c. Apabila nelayan mendapatkan pelayanan yang baik, cepat, murah & mudah, Pemerintah akan mendapat dukungan kuat dari masyarakat. Nelayan akan mentaati peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah.
- d. Pada kondisi esisting, nelayan mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kapal perikanan dan izin usaha penangkapan. Agar nelayan mudah mengakses mendesak dilakukan penyederhanaan persyaratan & mekanisme perizinan.

Pembelajaran yang dapat dipetik oleh Eksportir :

- a. Berkaitan dengan pendataan dan pendaftaran kapa penangkap ikan di organisasi pengelolaan sumberdaya perikanan regional (RFMOs), ikan hasil tangkapan nelayan Jawa Timur dapat bersaing di pasar eropa dengan produk perikanan dari negara lain. Kekawatiran adanya embargo produk perikanan di pasar Uni Eropa tidak terjadi
- b. Harga Ikan di pasar Uni Eropa baik / tinggi karena konsumen mendapat jaminan keamanan pangan yang dikonsumsi. Dalam proses produksi (operasi penangkapan) produk perikanan telah menerapkan ecolabelling (prinsip prinsip lingkungan) tidak melakukan praktek IUU Fishing dan destruktif fishing.
- c. Eksportir mendapatkan keuntungan yang baik/tinggi seiring dengan meningkatkan kualitas ikan serta jaminan keamanan pangan. Eksportir dapat menjual ikan langsung kepada konsumen (konsumen akhir) tanpa melewati pedagang perantara (broker).

Pembelajaran bagi nelayan :

- a. Nelayan memiliki pemahaman mengurus dokumen kapal perikanan yang dimikinya. Memahami tata cara pengurusan dan persyaratan yang harus dia persiapkan supaya tidak dibohongi oleh makelar (biro jasa) dan oknum petugas yang tidak bertanggung jawab.
- b. Mengikis pola pikir nelayan bahwa sumberdaya ikan merupakan sumberdaya alam yang dapat

pulih dengan sendirinya (recovery) dan merupakan karunia Allah SWT yang tidak membutuhkan pengelolaan. Penangkapan ikan dilakukan tanpa pengendalian & pengaturan, telah dilakukan secara turun menurun warisan dari pendahulunya.

c. Untuk pengelolaan (penangkapan ikan) legalitas sarana penangkapan sangat perlu meliputi legalitas Armada Penangkapan, Alat penangkap Ikan (API) & mesin - mesin penangkap ikan. Di era globalisasi, batas / administrasi negara diabaikan. Dalam pengelolaan sumberdaya ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI, kompetensi sumberdaya manusia khususnya nelayan diperlukan. Era pasar bebas asia (MEA) tenaga kerja asing bebas masuk ke Jawa Timur.

Rekomendasi :

- a. Inovasi peningkatan pelayanan perizinan melalui jemput bola sangat membantu nelayan sehingga perlu di jadikan program nasional
- b. Peninjauan kembali regulasi syarat dan mekanisme pengurusan dokumen kapal yang menjadi kewenangan kementerian perhubungan, yang dirasa memberatkan proses perizinan kapal nelayan..
- c. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder untuk pelayanan jemput bola dokumen kapal dan izin usaha perikanan tangkap

Apa saja pembelajaran yang dapat dipetik?

Pembalajaran yang dapat dipetik oleh pemerintah, sebagai berikut :

- a. Kerkaitan dengan persyaratan dalam pengurusan dokumen kapal pemerintah perlu merubah peraturan menteri perhubungan yang terkait dengan penyederhanaan persyaratan dan siplifikasi mekanisme penerbitan izin dokumen kapal penangkap ikan skala kecil tradisional tidak bisa disamakan dengan dokumen kapal modern kapal besi yang dimiliki oleh perusahaan besar.
- b. Persyaratan perizinan perikanan tidak didasarkan pada dokumen kapal sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan dan peraturan dibawahnya. Namun perlu mensyaratkan dokumen Buku Kapal Perikanan dan Penandaan Kapal Perikanan sebagai dasar penerbitan izin.
- c. Apabila nelayan mendapatkan pelayanan yang baik, cepat, murah & mudah, Pemerintah akan mendapat dukungan kuat dari masyarakat. Nelayan akan mentaati peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah.
- d. Pada kondisi esisting, nelayan mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kapal perikanan dan izin usaha penangkapan. Agar nelayan mudah mengakses mendesak dilakukan penyederhanaan persyaratan & mekanisme perizinan.

Pembelajaran yang dapat dipetik oleh Eksportir :

- a. Berkaitan dengan pendataan dan pendaftaran kapa penangkap ikan di organisasi pengelolaan sumberdaya perikanan regional (RFMOs), ikan hasil tangkapan nelayan Jawa Timur dapat bersaing di pasar eropa dengan produk perikanan dari negara lain. Kekawatiran adanya embargo produk perikanan di pasar Uni Eropa tidak terjadi
- b. Harga Ikan di pasar Uni Eropa baik / tinggi karena konsumen mendapat jaminan keamanan pangan yang dikonsumsi. Dalam proses produksi (operasi penangkapan) produk perikanan telah menerapkan ecolabelling (prinsip prinsip lingkungan) tidak melakukan praktek IUU Fishing dan destruktif fishing.
- c. Eksportir mendapatkan keuntungan yang baik/tinggi seiring dengan meningkatkan kualitas ikan serta jaminan keamanan pangan. Eksportir dapat menjual ikan langsung kepada konsumen (konsumen akhir) tanpa melewati pedagang perantara (broker).

Pembelajaran bagi nelayan :

- a. Nelayan memiliki pemahaman mengurus dokumen kapal perikanan yang dimikinya. Memahami tata cara pengurusan dan persyaratan yang harus dia persiapkan supaya tidak dibohongi oleh makelar (biro jasa) dan oknum petugas yang tidak bertanggung jawab.
- b. Mengikis pola pikir nelayan bahwa sumberdaya ikan merupakan sumberdaya alam yang dapat pulih dengan sendirinya (recovery) dan merupakan karunia Allah SWT yang tidak membutuhkan pengelolaan. Penangkapan ikan dilakukan tanpa pengendalian & pengaturan, telah dilakukan secara turun menurun warisan dari pendahulunya.
- c. Untuk pengelolaan (penangkapan ikan) legalitas sarana penangkapan sangat perlu meliputi legalitas Armada Penangkapan, Alat penangkap Ikan (API) & mesin - mesin penangkap ikan. Di era globalisasi, batas / administrasi negara diabaikan. Dalam pengelolaan sumberdaya ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI, kompetensi sumberdaya manusia khususnya nelayan diperlukan. Era pasar bebas asia (MEA) tenaga kerja asing bebas masuk ke Jawa Timur.

Rekomendasi :

- a. Inovasi peningkatan pelayanan perizinan melalui jemput bola sangat membantu nelayan sehingga perlu di jadikan program nasional
- b. Peninjauan kembali regulasi syarat dan mekanisme pengurusan dokumen kapal yang menjadi kewenangan kementerian perhubungan, yang dirasa memberatkan proses perizinan kapal nelayan..
- c. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder untuk pelayanan jemput bola dokumen kapal dan izin usaha perikanan tangkap.